



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU DI RUANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu, perlu pengaturan dalam halmemelihara dan menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk memelihara, menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Provinsi Riau maka diperlukan penerapan muatan lokal budaya Melayu Riau di ruang umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau di Ruang Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU DI RUANG UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
6. Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah Dinas Kebudayaan yang terdapat di Kabupaten/Kota.
7. Lembaga Adat Melayu Riau selanjutnya disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Perusahaan adalah Perusahaan yang ada di Provinsi Riau.
9. Institusi Pendidikan adalah sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya di Provinsi Riau.
10. Muatan Budaya Melayu Riau adalah gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat Melayu Riau, baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
11. Ruang umum adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik yang digunakan sementara atau terus menerus secara individu maupun secara kelompok.

12. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Karyawan adalah setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan swasta yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.
14. Masyarakat adalah masyarakat di Provinsi Riau.
15. Bahasa Melayu Riau adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat Melayu Riau.
16. Pakaian Melayu Riau adalah pakaian adat Melayu Riau dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi Melayu Riau dengan prinsip dikurung oleh syarak dan dikungkung adat. Pakaian Melayu Riau bagi laki-laki berupa baju kurung cekak musang/teluk belanga yang dilengkapi dengan kopiah/tanjak dan kain samping. Pakaian Melayu Riau bagi perempuan berupa baju kebaya laboh/baju kurung.
17. Batik Riau adalah kain batik bermotif khas Melayu Riau.
18. Ornamen atau seni bina Melayu Riau adalah bangunan atau bagian bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol bercirikan Melayu Riau.
19. Makanan Melayu Riau adalah segala jenis makanan yang bercirikan Melayu Riau.
20. Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan Melayu Riau sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan atau kenang-kenangan.
21. Karya seni rupa Melayu Riau adalah karya seni rupa yang bercirikan Melayu Riau yang meliputi ragam hias, patung, monumen dan lukisan.
22. Perlambangan Melayu Riau adalah simbol atau lambang yang bercirikan Melayu Riau.
23. Musik dan lagu Melayu Riau adalah musik dan lagu yang bercirikan Melayu Riau.
24. Adab Melayu Riau adalah sopan santun yang didasarkan atas aturan yang terdapat dalam masyarakat Melayu.
25. Pantun adalah bentuk puisi lama Melayu yang terdiri dari empat larik yang terdiri dari sampiran dan isi, bersajak a-b-a-b atau a-a-a-a, berirama indah dan mengandung makna.
26. Tari persembahan adalah tari Melayu Riau yang sudah baku dan ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu.

27. Umbul-umbul atau tonggol adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya dan digunakan untuk memeriahkan suasana atau acara serta menarik perhatian.
28. Aksara Arab Melayu adalah tulisan yang menggunakan aksara/ huruf Arab (hijaiyah) dengan bahasa Melayu.
29. Kantor pemerintah adalah kantor di wilayah Provinsi Riau yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
30. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
31. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan pertunjukkan dan keramaian.
32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelola, Pemilik, Pegawai, Karyawan dan Masyarakat dalam penerapan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur penerapan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum;
- b. Melestarikan budaya Melayu Riau sebagai identitas bangsa Indonesia; dan
- c. Menanamkan nilai-nilai budaya Melayu kepada seluruh unsur masyarakat di Provinsi Riau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Muatan budaya Melayu Riau;
- b. Obyek penerapan muatan budaya Melayu di ruang umum;

- c. Pengaturan penerapan muatan budaya Melayu di ruang umum;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 5

Muatan budaya Melayu Riau yang diterapkan di ruang umum meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau;
- b. Pakaian Melayu Riau;
- c. Ornamen atau seni bina Melayu Riau;
- d. Makanan Melayu Riau;
- e. Souvenir atau cinderamata Melayu Riau;
- f. Karya Seni Rupa Melayu;
- g. Perlambangan Melayu Riau;
- h. Musik dan lagu Melayu Riau;
- i. Adab Melayu Riau;
- j. Pantun;
- k. Tari persembahan;
- l. Umbul-umbul atau tonggol; dan
- m. Aksara Arab Melayu.

BAB V OBYEK PENERAPAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 6

Obyek penerapan muatan budaya Melayu Riau meliputi :

- a. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, dan Institusi Pendidikan;
- b. Bandar Udara, Pelabuhan, dan Terminal;
- c. Masjid dan Mushola;
- d. Pusat perbelanjaan dan Toko;
- e. Jalan umum;
- f. Hotel dan penginapan;
- g. Restoran dan rumah makan; dan
- h. Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

BAB VI
PENERAPAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 7

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, dan Institusi Pendidikan meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
- b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan kerja;
- c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun kantor;
- d. Makanan Melayu Riau disajikan bersamaan dengan menu makanan lainnya dalam kegiatan harian perkantoran dan/atau kegiatan resmi;
- e. Souvernir/cinderamata Melayu Riau dijadikan souvenir resmi;
- f. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang kantor, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
- g. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
- h. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang kantor dan digunakan sebagai pengiring musik senam;
- i. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di kantor;
- j. Pantun digunakan sebagai bagian dari pidato pada acara resmi;
- k. Tari persembahan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan;
- l. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
- m. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama kantor selain penggunaan huruf latin.

Pasal 8

(1) Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Bandar Udara, Pelabuhan, dan Terminal meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
- b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan kerja;
- c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun kantor;

- d. Makanan Melayu Riau disajikan bersamaan dengan menu makanan lainnya dalam kegiatan harian perkantoran dan/atau kegiatan resmi;
 - e. Souvernir/cinderamata Melayu Riau dijadikan souvenir resmi;
 - f. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang kantor, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
 - g. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
 - h. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang kantor dan digunakan sebagai musik pengiring senam;
 - i. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di kantor;
 - j. Pantun digunakan sebagai bagian dari pidato pada acara resmi;
 - k. Tari persembahan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan;
 - l. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
 - m. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama kantor selain penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti tarian, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu terutama di ruang kedatangan.
- (3) Menyediakan galeri kerajinan lokal, makanan tradisional, maupun cinderamata.

Pasal 9

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Masjid dan Mushalla meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk menyampaikan ceramah/khutbah dan pengumuman
- b. Karya seni Melayu Riau berupa ragam hias dan ornamen digunakan pada bagian tertentu Masjid/ Mushalla.
- c. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Masjid/ Mushalla.

Pasal 10

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Pusat perbelanjaan dan Toko meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;

- b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan kerja;
- c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun toko;
- d. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang Pusat perbelanjaan, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
- e. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
- f. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan dilingkungan Pusat perbelanjaan;
- g. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Pusat perbelanjaan;
- h. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
- i. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Pusat perbelanjaan/ Toko selain penggunaan huruf latin.

Pasal 11

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Jalan umum meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan sebagai bagian dari kata-kata pada iklan/reklame;
- b. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun papan reklame dan baliho, halte;
- c. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan dalam pembuatan tugu, patung dan monumen; dan
- d. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama jalan dan penunjuk arah selain penggunaan huruf latin.

Pasal 12

(1) Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Hotel dan penginapan meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
- b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan kerja;
- c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun Hotel dan penginapan;
- d. Makanan Melayu Riau disajikan bersamaan dengan menu makanan lainnya dalam kegiatan harian perkantoran dan/atau kegiatan resmi;
- e. Souvernir/cinderamata Melayu Riau dijadikan souvenir resmi;

- f. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang kantor, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
 - g. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
 - h. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang Hotel dan penginapan serta digunakan sebagai musik pengiring senam;
 - i. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Hotel dan penginapan;
 - j. Pantun digunakan sebagai bagian dari pidato pada acara resmi;
 - k. Tari persembahan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan;
 - l. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
 - m. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Hotel dan penginapan selain penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti tarian, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu terutama di ruang loby.
- (3) Menyediakan galeri kerajinan lokal, makanan tradisional, maupun cinderamata.

Pasal 13

- (1) Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Restoran dan rumah makan meliputi :
- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
 - b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan kerja;
 - c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun Restoran dan rumah makan;
 - d. Makanan Melayu Riau disediakan bersamaan dengan menu makanan lainnya;
 - e. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang Restoran dan rumah makan, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
 - f. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
 - g. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang Restoran dan rumah makan;

- h. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Restoran dan rumah makan;
 - i. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
 - j. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Restoran dan rumah makan selain penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti tarian, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu.
- (3) Menyediakan galeri kerajinan lokal, makanan tradisional, maupun cinderamata.

Pasal 14

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi :

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
- b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan dilingkungan tempat hiburan;
- c. Ornamen/seni bina Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
- e. Perlambangan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
- f. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di Ruang Terbuka Hijau serta digunakan sebagai musik pengiring senam;
- g. Adab Melayu Riau dijadikan asas bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- h. Pantun digunakan sebagai bagian dari narasi dan tutur kata pemandu acara;
- i. Umbul-umbul/tonggol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
- j. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain penggunaan huruf latin.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan penerapan muatan budaya Melayu Riau di Ruang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang penerapan muatan budaya Melayu Riau di Ruang umum.

**BAB VIII
PENGANGGARAN**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk penerapan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Institusi dan Perusahaan swasta menyediakan anggaran untuk penerapan muatan budaya Melayu di Ruang umum dilingkungan yang menjadi kewenangannya.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan muatan budaya Melayu Riau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota dan LAM Riau.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pakaian Melayu Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 huruf b, Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 huruf b serta waktu

pemakaiannya mempedomani ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja.

- (2) Untuk mendukung terwujudnya penerapan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini diwilayah yang menjadi kewenangannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 47

Disalinkan tanggal 21 Agustus 2018

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**

